



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/033/IPPSP/IV/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 27 April 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **Al-Munawwar Arcopodo**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **SUGENG WIDODO**
Nama PAUD : **TKIT AL-MUNAWWAR**
Alamat PAUD : **Jl.Raya Surabaya-Malang KM.42 Arcopodo Gg.04 Kepulungan Gempol Pasuruan**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1712210039363**
NPSN : **20552663**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 27 April 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

SYAIFUDIN AHMAD

NIP. 196910101989031013



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35032022310012



YAYASAN "AL-MUNAWWAR"

UNIT : TPQ, MADIN, TK, & SD PLUS

AKTE NOTARIS : MOCHAMAD ROSYIDI, SH,Sp.N Nomor : 04/NMR/IX/2009

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-2953.AH.01.04. Thn.2009

Jl.Raya Surabaya Malang KM.42 Arcopodo Gg.IV Kepulungan Gempol Telp. (0343) 635385

SURAT KETERANGAN

No : 031/YY-AM/SK.01/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Yayasan "**AL-MUNAWWAR ARCOPODO**" Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama Lembaga : TKIT AL MUNAWWAR KEPULUNGAN

**Alamat Lembaga : Jl. Raya Surabaya-Malang KM.42 Arcopodo Kepulungan Gempol
Pasuruan**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa nama lembaga tersebut benar-benar berdiri sejak tanggal **02 April 2006**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gempol, 22 Agustus 2023
Ketua Yayasan


SUGENG WIDODO, S.Ag
GEMPOL